

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik-praktik yang tampak melanggar ketentuan *ihdād* yang dilakukan oleh Bu Mawar (nama samaran) dan Bu Yuni mempunyai *background* dan alasan masing-masing. Bu Mawar yang berprofesi sebagai teller bank, terpaksa tetap bekerja, bersolek dan berinteraksi dengan lawan jenis dengan alasan mencari nafkah untuk mempertahankan hidup karena tidak ada yang menopang hidupnya beserta keluarganya baik dari keluarganya sendiri maupun keluarga dari almarhum suaminya. Pada kasus Bu Yuni praktik yang nampak melanggar *ihdād* seperti keluar rumah adalah untuk memenuhi kewajiban mengajar dan mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan pendidikan putrinya, meskipun sebagian nafkah masih ditanggung oleh keluarga dari almarhum suaminya, tetapi ternyata belum memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya dan putrinya.
2. Kedua kasus tersebut ketika ditinjau menggunakan analisis hukum Islam yang dipertajam menggunakan beberapa prinsip *maqāshid syariah* maka dihasilkan kesimpulan bahwa Bu Mawar dan Bu Yuni boleh meninggalkan *ihdād* karena keadaannya sangat darurat, jika Bu Mawar dan Bu Yuni tidak melanjutkan bekerja, maka akan mengancam kelangsungan hidupnya dan keluarganya.

B. Saran

1. Kepada wanita karier yang tetap melakukan aktivitas di dunia kerja maupun di keseharian ketika masih dalam masa *'iddah* wafat, agar lebih bijak dan hati-hati dalam berkarier. Meskipun hukum Islam memberikan kelonggaran dalam meninggalkan *ihdād* karena keadaan sangat mendesak atau darurat, tetapi etika sebagai umat Islam dan wanita muslimah harus tetap dijaga.
2. Dan bagi masyarakat awam yang belum mengetahui wajibnya seorang istri menjalani *ihdād* setelah ditinggal mati oleh suami, alangkah lebih baiknya meminta wejangan atau berdiskusi dengan ulama atau tokoh agama yang ada di desa tersebut.